



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Non PNS dan Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Toba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 8);

Memutuskan :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN TOBA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat dengan Sekdes adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi/ Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kasi/ Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
22. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Penghasilan Tetap Aparatur Desa yang selanjutnya disebut SiLTap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa atas jabatan sebagai Aparatur Desa.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dari salah satu Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
30. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
32. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan lainnya yang dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menetapkan besaran dan persentase penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya yang dibiayai oleh APBDes.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Besaran;
- b. Penghasilan Tetap Pemerintah Desa;
- c. Mekanisme Penyaluran Penghasilan Tetap;
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

BESARAN

Pasal 4

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Toba yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya yang dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa Rp 2.620.800,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS Rp 2.402.400,00 (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah) per bulan ; dan
 - c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya Rp 2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Peserta bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (4) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan.
- (5) Besaran iuran Peserta bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya sebesar upah minimum Kabupaten.
- (6) Iuran bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran peserta sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b berdasarkan upah minimum Kabupaten;
- (2) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Siltap masing-masing peserta.
- (3) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (4) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan pemotongan terhadap iuran BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki hak untuk menerima Penghasilan Tetap.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dari jabatannya, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi menerima Penghasilan Tetap dan tunjangan kinerja.

- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara dibuktikan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang menerima Penghasilan Tetap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulannya dari besaran Siltap yang diterima.
- (4) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan.
- (2) Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya dilakukan secara non tunai dari RKD ke rekening masing-masing Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya dilakukan setiap bulan setelah dicairkan dari RKUD ke RKD.
- (4) Kaur Keuangan melakukan pembayaran atas Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya setelah Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya disalurkan ke RKD).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan setelah:
 - I. Permohonan Pencairan Bulan Januari sampai dengan Bulan Februari dilaksanakan Bulan Maret dengan syarat:
 - A. Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba
 - a) Rekapitulasi Kehadiran Aparatur Pemerintah Desa diketahui Camat;
 - b) Daftar Desa Penerima Penghasilan Tetap yang memuat nama Desa, Nama Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, jabatan dan besaran Siltap;
 - c) Pengantar Pengajuan Permohonan Penghasilan Tetap yang diketahui Camat.
 - B. BPKAD Kabupaten Toba
 - a) Daftar Desa yang mengajukan Penghasilan Tetap diketahui Kepala Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba.
 - b) Fotokopi rekening pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya.
 - II. Permohonan Pencairan Bulan Maret sampai dengan Bulan November paling lama minggu pertama bulan berikutnya dengan syarat:
 - A. Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba
 - a) Rekapitulasi Kehadiran Aparatur Pemerintah Desa diketahui Camat;
 - b) Daftar Desa Penerima Penghasilan Tetap yang memuat nama Desa, Nama Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, jabatan dan besaran Siltap;
 - c) Pengantar Pengajuan Permohonan Penghasilan Tetap yang diketahui Camat;
 - d) Daftar tanda terima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya bulan sebelumnya.

- B. BPKAD Kabupaten Toba
 - a) Daftar Desa yang mengajukan Penghasilan Tetap diketahui Kepala Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba;
 - b) Fotokopi rekening pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya.
- III. Pengajuan Pencairan Bulan Desember paling lama tanggal 15 Desember dengan syarat:
 - A. Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba
 - a) Rekapitulasi Kehadiran Aparatur Pemerintah Desa diketahui Camat;
 - b) Daftar Desa Penerima Penghasilan Tetap yang memuat nama Desa, Nama Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, jabatan dan besaran Siltap;
 - c) Pengantar Pengajuan Permohonan Penghasilan Tetap yang diketahui Camat.
 - d) Daftar tanda terima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya bulan sebelumnya;
 - B. BPKAD Kabupaten Toba
 - a) Daftar Desa yang mengajukan Penghasilan Tetap diketahui Kepala Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba.
 - b) Fotokopi rekening pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Khusus Pembayaran Siltap Bulan Januari sampai dengan Bulan Februari dibayarkan sekaligus di Bulan Maret 2025.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Toba.
- (4) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya di wilayahnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari kerja dan apabila yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan Siltap sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari kerja dari Siltap yang diterimanya.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per hari selama yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan dan hasil pemotongan tersebut menjadi Silpa ADD tahun berjalan di Rekening Kas Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 17 februari 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 17 februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

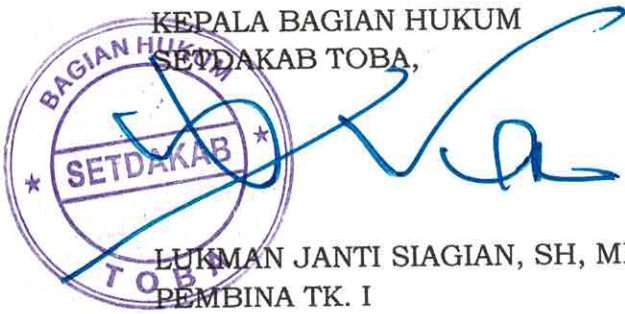
Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR . 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 Februari 2025
TENTANG : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS DAN PERANGKAT LAINNYA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KBC/DESA	KEPALA DESA			SEKDES NON PNS			KASI DAN KAUR			KADUS			TOTAL
		JUMLAH	BESARAN PER BULAN	VOLUME	TOTAL SILTAP	JUMLAH	BESARAN PER BULAN	VOLUME	TOTAL SILTAP	JUMLAH	VOLUME	BESARAN SILTAP	TOTAL SILTAP	
I	KEC. PARMAKSAN													
1	Banjar Ganiang	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
2	Blus Gu Barat	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
3	Dolok Nauli	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
4	Jonggi Manulus	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
5	Lumban Huala	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
6	Lumban Manuring	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
7	Lumban Sitorus	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
8	Pangonbusan	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
9	Sianjar Utara	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
10	Tangga Batu I	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
11	Tangga Batu II	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
II	KEC. TAMPAHAN													
1	Gurkur Akraja	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
2	Lintong Nihuta	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
3	Meat	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
4	Tangga Batu Barat	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
5	Tangga Batu Timur	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
6	Tara Bunga	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
III	KEC. ULUAN													
1	Dolok Nagodang	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
2	Dolok Saribu Janji Matogu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
3	Dolok Saribu Lumban Nabolon	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
4	Lumban Binanga	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
5	Lumban Holbung	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
6	Lumban Nabolon	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
7	Marom	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
8	Parbagasan Janji Matogu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
9	Parhabinsaran Janji Matogu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
10	Parik	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
11	Partor Janji Matogu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
12	Partorian Janji Matogu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
13	Sampura	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
14	Sibuntuon	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
15	Sigol Barat	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
16	Sigol Timur	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
17	Sirigar AekNalas	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
IV	KEC. SIGUMPAR													
1	Banua Huta	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
2	Dolok Jor	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
3	Maju	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
4	Marsangap	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
5	Naui	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
6	Sigumpar	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
7	Sigumpar Barat	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
8	Sigumpar Julu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000
9	Situa-tua	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	104,832,000

IX	KEC. AJIBATA										12	12	2,184,000	157,248,000	4	12	2,184,000	104,832,000	293,529,600
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600															
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600															
	5	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	6	2,620,800	12	31,449,600															
	7	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	8	2,620,800	12	31,449,600															
	9	2,620,800	12	31,449,600															
	10	2,620,800	12	31,449,600															
	11	2,620,800	12	31,449,600															
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
X	KEC. SIANTAR NARUMONDA										12	12	2,184,000	157,248,000	3	12	2,184,000	78,624,000	267,321,600
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	5	2,620,800	12	31,449,600															
	6	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	7	2,620,800	12	31,449,600															
	8	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	9	2,620,800	12	31,449,600															
	10	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	11	2,620,800	12	31,449,600															
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
XI	KEC. BONATUA LUNASI										12	12	2,184,000	157,248,000	2	12	2,184,000	52,416,000	241,113,600
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600															
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600															
	5	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	6	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	7	2,620,800	12	31,449,600															
	8	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	9	2,620,800	12	31,449,600															
	10	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	11	2,620,800	12	31,449,600															
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
XII	KEC. HABINSARAN										12	12	2,184,000	157,248,000	2	12	2,184,000	52,416,000	269,942,400
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	5	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	6	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	7	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	8	2,620,800	12	31,449,600															
	9	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	10	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	11	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
XIII	KEC. HABINSARAN										12	12	2,184,000	157,248,000	2	12	2,184,000	52,416,000	269,942,400
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	5	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	6	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	7	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	8	2,620,800	12	31,449,600															
	9	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	10	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	11	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
XIV	KEC. HABINSARAN										12	12	2,184,000	157,248,000	2	12	2,184,000	52,416,000	269,942,400
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	5	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	6	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	7	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	8	2,620,800	12	31,449,600															
	9	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	10	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	11	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
XV	KEC. HABINSARAN										12	12	2,184,000	157,248,000	2	12	2,184,000	52,416,000	269,942,400
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	5	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	6	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	7	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	8	2,620,800	12	31,449,600															
	9	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	10	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	11	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
XVI	KEC. HABINSARAN										12	12	2,184,000	157,248,000	2	12	2,184,000	52,416,000	269,942,400
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	5	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	6	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	7	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	8	2,620,800	12	31,449,600															
	9	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	10	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	11	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
XVII	KEC. HABINSARAN										12	12	2,184,000	157,248,000	2	12	2,184,000	52,416,000	269,942,400
	1	2,620,800	1	31,449,600															
	2	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	3	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	4	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	5	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	6	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	7	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	8	2,620,800	12	31,449,600															
	9	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	10	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	11	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800											
	12	2,620,800	12	31,449,600															
	13	2,620,800	12	31,449,600															
14	2,620,800	12	31,449,600																
XVIII	KEC. HABINSARAN										12	12	2,184,000	157,248,000	2	12	2,184,000	52,416,000	269,942,400
	1	2,620,800	1	31,449,600															

KEC. SILAEN														
XIII														
1	Dalihan Natolu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
2	Hutaqael Sihujur	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
3	Hutaqaur I	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
4	Hutaqaur II	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
5	Hutanamora	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	5
6	Lumban Dolok	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
7	Marbulang	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
8	Meranti Barat	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
9	Napitupu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
10	Natoluali	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
11	Ombur	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
12	Paindij	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
13	Pardomuan	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	5
14	Parsambulan	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	6
15	Pitu Batu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
16	Sihide	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
17	Sihide Barat	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
18	Sikodang Tua	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
19	Silaen	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
20	Sinanobek	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
21	Sinta Dame	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
22	Siringkingon	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
23	Sitorang	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	5
XIV	KEC. LUMBAN JULU													
1	Aek Natolu Jawa	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
2	Hutangan	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
3	Hutanamora	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
4	Jangga Dolok	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
5	Jangga Toruan	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
6	Jonggi Nihuta	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
7	Lintong Julu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
8	Pasar Lumban Julu	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
9	Sibaruaug	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
10	Songgang Selatan	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
11	Songgang Tengah	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
12	Songgang Utara	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	4
XV	KEC. PORSEA													
1	Amborgang	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
2	Gala-Gala Pangkajene	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
3	Lumban Gurning	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
4	Nalela	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
5	Parparean I	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
6	Parparean II	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
7	Parparean IV	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
8	Patane I	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
9	Patane II	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
10	Patane IV	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
11	Patane V	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
12	Raut Bosi	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	2
13	Silamosik I	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3
14	Simpang Sigura-gura	1	2,620,800	12	31,449,600	1	2,402,400	12	28,828,800	6	2,184,000	12	157,248,000	3

